



**PENETAPAN**

**Nomor : 176/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1976, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Ale, Kelurahan/Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 November 2022 dibawah daftar nomor: 176/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302071112760003 atas nama **A. ARIFIN**.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003.

- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-22082022-0020 bernama **A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH** tertanggal 22 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon **A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH**, seharusnya tertulis Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon **A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO**.
- Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 yang di keluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ,Data yang semula tertulis **A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH**, dirubah menjadi **A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO**, Karena Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon yang sebenarnya yaitu **Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO**.

- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Fomat Kartu Keluarga Nomor 16/ KK – DTB / X / 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tibona ,Tertulis

Halaman2 Pts. Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon **Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO.**

b. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 176/KL-DTB/X/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tibona tertanggal 12 Oktober 2022, Tertulis Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon **Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO.**

c. Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 329/35/XI/2006 Milik A. Arifin, Tertulis Nama Orang Tua Ayah pemohon **Ayah PAGASSINI.**

d. Setoran BPIH milik Orang Tua Ayah, Tertulis Nama Orang Tua Ayah pemohon **Ayah PAGASSINI.**

- Bahwa Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon yang sebenarnya adalah **Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO** sebagaimana yang tertulis pada Fomat Kartu Keluarga Nomor 16/ KK – DTB / X / 2022, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 176/KL-DTB/X/2022, Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 329/35/XI/2006 Milik A. Arifin, dan Setoran BPIH milik Orang Tua Ayah yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302072111110003 terhadap

Halaman 3 Pts. Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Bik



Perkataan “**Nama A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**Nama A. ARIFIN**, tempat tanggal lahir di **Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO**”, sebagaimana yang tertulis pada Fomat Kartu Keluarga Nomor 16/KK – DTB / X / 2022 , Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 176/KL-DTB/X/2022, Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 329/35/XI/2006 Milik A. Arifin , dan Setoran BPIH milik Orang Tua Ayah.

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978 diberi tanda P-4:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Format Kartu Keluarga dari Kepala Desa Tibona atas nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978 diberi tanda P-5:
6. Foto copy surat Keterangan Kelahiran atas nama A. ARIFIN, diberi tanda P-6:
7. Foto copy surat keterangan dari Kepala Desa Tibona atas nama A. ARIFIN Bin PAGASSINI P. TEMMU diberi tanda P-7:
8. Foto copy Tanda Bukti setoran Awal BPIH atas nama PAGASSINI diberi tanda P-8:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## 1. SYAMSIANA;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Sumpang Ale, Kelurahan/Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama panggilan sehari-hari yaitu P TEMMU dan Ibu AMINAH sehingga terjadi perbedaan nama;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran tertulis P TEMMU dan Ibu AMINAH” sedangkan nama yang sebenarnya ialah Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO;
- Bahwa Pemohon ada tujuh bersaudara dan saudara Pemohon memiliki kartu keluarga yang tertulis nama Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO;
- Bahwa PAGASSINI dan SABO telah meninggal dunia;

Halaman 5 Pts. Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Bik



- Bahwa almahhum Pagassini memiliki tabungan haji yang diwariskan kepada anaknya dan semua saudara Pemohon sepakat yang menunjuk Pemohon untuk melanjutkan tabungan /setoran BPIH almahhum Pagassini;
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon yang sebenarnya yaitu Ayah bernama PAGASSINI dan Ibu bernama SABO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## **2. RAHMATIA;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Sumpang Ale, Kelurahan/Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama panggilan sehari-hari yaitu P TEMMU dan Ibu AMINAH sehingga terjadi perbedaan nama;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran tertulis P TEMMU dan Ibu AMINAH” sedangkan nama yang sebenarnya ialah Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO;
- Bahwa Pemohon ada tujuh bersaudara termasuk saksi saudara Pemohon, saksi memiliki kartu keluarga yang tertulis nama Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO;
- Bahwa PAGASSINI dan SABO telah meninggal dunia;
- Bahwa almahhum Pagassini memiliki tabungan haji yang diwariskan kepada anaknya dan semua saudara Pemohon termasuk saksi sepakat yang menunjuk Pemohon untuk melanjutkan tabungan /setoran BPIH almahhum Pagassini;
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon yang sebenarnya yaitu Ayah bernama PAGASSINI dan Ibu bernama SABO sebagaimana nama orangtua saksi yang tertulis dalam Kartu Keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH sedangkan nama yang sebenarnya ialah Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Pemohon yang mana berdasarkan berdasarkan bukti P-1, serta keterangan saksi Syamsiana dan saksi Rahmatia, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Sumpang Ale, Kelurahan/Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan P-8 khususnya bukti P-4 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Syamsiana dan saksi Rahmatia sebagaimana telah diuraikan diatas yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa nama dari orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu nama ayah PAGASSINI dan Ibu SABO adalah orang yang sama dengan P TEMMU dan Ibu AMINAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan nama Orangtua Ayah dan Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082022-0020 dan Kartu Keluarga Nomor: 730207211110003 terhadap Penulisan nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari **Ayah P TEMMU dan Ibu AMINAH**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nama A. ARIFIN, tempat tanggal lahir di Cilallang, 11 Desember 1978 Anak ke Empat laki-laki dari **Ayah PAGASSINI dan Ibu SABO**", sebagaimana yang tertulis pada Fomat Kartu Keluarga Nomor 16/ KK – DTB / X / 2022 , Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 329/35/XI/2006 Milik A. Arifin;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Pts. Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
Jumlah	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)